



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 100.3.3.1/K.27/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengibar Bendera Pusaka Provinsi Kalimantan Timur pada Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2025, perlu membentuk Tim Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 dengan menetapkannya dalam Keputusan Gubernur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);

4. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);

5. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 748) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 795);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
- KEDUA :
- a. Rekrutmen dan Seleksi.
1. melaksanakan rekrutmen calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang terdiri atas :
 - a) sosialisasi;
 - b) pengumuman; dan
 - c) pendaftaran.
 2. melaksanakan seleksi calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang terdiri atas :
 - a) Tahapan Seleksi, terdiri atas :
 - 1) Seleksi Administrasi;
 - 2) Seleksi Kesehatan;
 - 3) Seleksi PIP (Pancasila dan Wawasan Kebangsaan);
 - 4) Seleksi Intelegensia Umum;
 - 5) Seleksi kemampuan Peraturan Baris-Berbaris dan Kesamaptaan; dan
 - 6) Seleksi Kepribadian.
 - b) Standar Penilaian, yaitu penilaian seleksi calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka menggunakan sistem terbuka. Masing-masing seleksi memiliki format penilaian dengan menggunakan system komputerisasi, sehingga mekanisme penilaian menjadi cepat dan akurat.
 - c) Standar Kelulusan, yaitu nilai calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka diurutkan berdasarkan nilai tertinggi. Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang dinyatakan lulus merupakan calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka peringkat teratas sampai dengan memenuhi paling sedikit 50% (lima puluh persen) lebih banyak dari jumlah kebutuhan calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang ditetapkan panitia.
 - d) Mekanisme Pengumuman Hasil Seleksi
Pengumuman hasil seleksi ditetapkan oleh ketua panitia pelaksana pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka paling lambat 7 (tujuh) hari setelah seleksi selesai.

b. Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan .

Pemusatan pendidikan dan pelatihan diikuti oleh seluruh calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang telah lulus seleksi. Dalam pemusatan pendidikan dan pelatihan, calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka diasramakan paling singkat 14 (empat belas) hari dalam satu lokasi yang ditentukan. Pemusatan pendidikan dan pelatihan diakhiri dengan pengukuhan calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, sehingga pelaksanaannya harus memperhatikan jangka waktu pendidikan dan pelatihan dengan waktu pengukuhan calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.

c. Pengukuhan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.

Merupakan tahapan akhir dalam pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka dan sebagai penutup tahap pemusatan pendidikan dan pelatihan. Pengukuhan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan tugas Pasukan Pengibar Bendera Pusaka untuk pengibaran/penurunan duplikat Bendera Pusaka pada Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Pengukuhan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka dilakukan oleh Kepala untuk tingkat Pusat, Gubernur untuk tingkat Provinsi, dan Bupati/Walikota untuk tingkat Kabupaten/Kota.

d. Pembinaan lanjutan kepada Pasuka Pengibar Bendera Pusaka.

Dalam rangka menanamkan rasa persatuan dan kesatuan, rasa patriotism, dan cinta tanah air di kalangan generasi muda, serta memupuk jiwa kepemimpinan sebagai Pandu Ibu Pertiwi. Pasukan Pengibar Bendera Pusaka sebagai salah satu asset bangsa, diharapkan menjadi generasi masa depan calon pemimpin bangsa yang memiliki jiwa Pancasila, disiplin, semangat bela neagra, dan bertanggungjawab, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara Indonesia.

KETIGA : Tim tersebut dalam melaksanakan tugas harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan bertanggungjawab kepada Gubernur Kalimantan Timur.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 11 Februari 2025

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,


ttd

AKMAL MALIK

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur;
6. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV.KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI

NIP. 19690512 198903 2 009

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN
TIMUR NOMOR 100.3.3.1/K.27/2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PASUKAN PENGIBAR BENDERA
PUSAKA PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR TAHUN 2025

SUSUNAN PERSONIL PEMBENTUKAN TIM PASUKAN PENGIBAR BENDERA
PUSAKA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025

- Pengarah : Gubernur Kalimantan Timur
- Penanggungjawab : Wakil Gubernur Kalimantan Timur
- Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
- Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
- Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi
Kalimantan Timur
- Anggota :
1. Komandan Komando Resor Militer 091/Aji Surya Natakesuma
 2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
 3. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur
 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur
 5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur
 6. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur
 7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
 8. Kepala Kepolisian Resor Kota Samarinda
 9. Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur
 10. Kepala Bagian Sumber Daya Manusia Kepolisian Resor Kota Samarinda
 11. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
 12. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur
 13. Kepala Bidang Pengembangan Pemuda Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur

14. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Prasarana Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur
15. Kepala Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
16. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur
17. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur
18. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur
19. Kepala Sub Bidang Anggaran II Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur
20. Kepala Seksi Stadion Madya Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur
21. Gusti Irwansyah (Koordinator Pemeliharaan Sarpras Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur)
22. Ali Mudzakkir, S.STP. (Analisis Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur)
23. Eko Susanto, S.Sos. (Analisis Kebijakan Ahli Muda Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur)
24. Basuki, S.Sos. (Perencana Ahli Muda Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur)
25. Rusdayana (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur)
26. Haris, S.I.Kom. (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur)
27. Sriyono (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur)
28. Andre Yudistira, A.Md. (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur)
29. Herriyansyah (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur)
30. Rahmatulloh Iqbaldamme, S.STP. (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur)
31. Rachmad Zikri Abadi (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur)


32. Julian Hafidz Bachri, S.Sos. (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur)
33. Arjuna, S.T. (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur)
34. Imam Khumaini Sa'bana, S.Pd. (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur)
35. Muhammad Andri Renaldi, S.A.B. (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur)

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI

NIP. 19690512 198903 2 009